



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

THE ALEX LIANTO, umur 51 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Apartemen Bizloft Soho Lippo Karawaci 100 JL. Boulevard Dipo RT.000 RW.000 Kel. Bencongan Kecamatan Kelapa Dua, Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bagus Bastoro SH, advokat/penasehat hukum dari The Alex Lianto yang berkantor di Perumahan Citra Raya, Cluster Graha Indira, Jl. Kiara II, Blok K8, No.8, Kel. Mekar Bakti, Kec. Panongan, Kab. Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2017 sebagai **Penggugat**;

Dan

E L Y, umur 2023 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Taman Surya 5 Blok HH 3/5 RT.002/017, Pegadungan, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Praditia Danindra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebelum membuat dan menyepakati Surat Kesepakatan Perdamaian ini, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut "Para Pihak";

Halaman 1 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Kesepakatan Perdamaian ini selanjutnya disebut “Kesepakatan”;
- III. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang telah tercatat pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas Perkara Nomor : 599/PDT.G/2023/PN.JKT.BRT tentang Gugatan Harta Bersama (Gonogini), sekaligus menentukan bagian hak harta bersama dari masing-masing pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan untuk bersepakat bahwa Kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua diadakan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

PASAL 1

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dahulu merupakan Pasangan Suami Istri yang telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 643/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Brt tanggal 21 Maret 2018 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3173-CR-26042018-0001 Tanggal 26 April 2018.

PASAL 2

Bahwa dalam masa Perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah diperoleh/memiliki harta sebagai berikut :

- (1) Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Pegadungan, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi) setempat dikenal sebagai Komplek Taman Surya 5 Blok HH3 Kavling 19, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14720/Pegadungan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, dan **tercatat atas nama ELY TJAN**;
- (2) Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Pegadungan, seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Komplek Taman Surya 5 Blok HH3 Kavling 5, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 09841/Pegadungan, yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 2 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, dan **tercatat atas nama ELY TJAN**;

(3) Sertifikat Hak Milik Nomor 00276/Bencongan Indah, seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, Surat Ukur tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu sebelas (19-08-2011), nomor : 480/Bencongan Indah/2011, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 28.04.28.03.05648, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Kelapa Dua;
- Desa/Kelurahan : Bencongan Indah;
- Jalan : Jalan Gunung Geulis Nomor 12;

(4) Sertifikat Hak Milik Nomor 00371/Bencongan Indah, seluas 120 m² (seratus duapuluh meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, tersebut, yang sebagaimana Surat Ukur tertanggal delapan belas Oktober dua ribu dua belas (18-10-2012), nomor : 128/Bencongan Indah/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 28.04.28.03.05822, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Kelapa Dua;
- Desa/Kelurahan : Bencongan Indah;
- Jalan : Jalan Gunung Geulis Nomor 21;

(5) Sebidang tanah seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.161.005.014-0988.0, berdiri di atasnya bangunan Gudang seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi), berlokasi di :

- Provinsi Banten;
- Kabupaten Tangerang;
- Kecamatan Kosambi;

Halaman 3 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Dadap;
- Setempat dikenal sebagai Komplek Pantai Indah Dadap Blok BN Nomor 41;

sebagaimana diuraikan dalam Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 23 tertanggal enambelas Agustus dua ribu sebelas (16-08-2011), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** dari Jual Beli antara THE KRISTIANDRA (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Irma Savyna Firdaus, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Tangerang;

(6) Sebidang tanah seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.161.005.014-0989.0, yang berdiri di atasnya bangunan Gudang seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi), berlokasi di :

- Provinsi Banten;
- Kabupaten Tangerang;
- Kecamatan Kosambi;
- Kelurahan Dadap;
- Setempat dikenal sebagai Komplek Pantai Indah Dadap Blok BN Nomor 42;

Sebagaimana diuraikan dalam Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 24 tertanggal enam belas Agustus dua ribu sebelas (16-08-2011), yang saat ini telah **menjadi milik THE ALEX LIANTO** dari Jual Beli antara THE KRISTIANDRA (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Irma Savyna Firdaus, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Tangerang;

(7) Sebidang tanah seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.161.005.014-0990.0, yang berdiri di atasnya bangunan Gudang seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi), yang berlokasi di :

Halaman 4 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Banten;
- Kabupaten Tangerang;
- Kecamatan Kosambi;
- Kelurahan Dadap;
- Setempat dikenal sebagai Komplek Pantai Indah Dadap Blok BN Nomor 43;

Sebagaimana diuraikan dalam Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 25 tertanggal enam belas Agustus dua ribu sebelas (16-08-2011), yang saat ini telah **menjadi milik THE ALEX LIANTO** dari Jual Beli antara THE KRISTIANDRA (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli) yang dibuat dihadapan Irma Savyna Firdaus, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Tangerang;

(8) Sertifikat Hak Milik Nomor 00269/Babat, seluas 3.230 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, tersebut, yang sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal empat September dua ribu tujuh (04-09-2007), nomor : 50/Babat/2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 28.04.04.18.00146, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.040.002.003-0405.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

(9) Sertifikat Hak Milik Nomor 00280/Babat, seluas 1.916 m² (seribu Sembilan ratus enam belas meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, tersebut, yang sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal lima belas Februari dua ribu sepuluh (15-02-2010), Nomor : 03/Babat/2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 28.04.04.18.00322, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.040.002.003-0406.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Halaman 5 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

(10) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.791 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh satu meter persegi), dengan Persil Nomor - Blok 003 Kohir Nomor C SPPT Nomor 0023,0 terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 999/2011 tertanggal tiga puluh Desember dua ribu sebelas (30-12-2011) yang saat ini telah menjadi milik **THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara PANG ONTOT (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan H. Bambang Irianto, BA, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Legok;

(11) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.669 m² (seribu enam ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan Persil Nomor - Blok 003 Kohir Nomor C SPPT Nomor 0267.0, terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 1000/2011 tertanggal tiga puluh Desember dua ribu sebelas (30-12-2011), yang saat ini telah menjadi milik **THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara CUAN PIH (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan H. Bambang Irianto, BA, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Legok;

(12) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.840 m² (seribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan Persil Nomor - Blok 003 Kohir Nomor C SPPT Nomor 0267.0, terletak di :

Halaman 6 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 426/2012 tertanggal tigapuluh satu Januari duaribu duabelas (31-01-2012), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara CUAN PIH (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan H. Bambang Irianto, BA, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Legok;

(13) Sertifikat Hak Milik Nomor 00294/Babat, seluas 1.325 m² (seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, Surat Ukur tertanggal lima Desember dua ribu dua belas (05-12-2012), Nomor : 09/Babat/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 28.04.04.18.00410, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.040.002.003-0407.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

(14) Sertifikat Hak Milik Nomor 00295/Babat, seluas 1.541 m² (seribu lima ratus empat puluh satu meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, Surat Ukur tertanggal lima Desember duabelas (05-12-2012), Nomor : 08/Babat/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 28.04.04.18.00409, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.040.002.003-0408.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;

Halaman 7 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

(15) Sebidang tanah seluas kurang lebih 585 m² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan Persil Nomor - Blok 003 Kohir Nomor C SPPT Nomor 0267.0, terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 186/2013 tertanggal enam Maret dua ribu tiga belas (06-03-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara MUHRI (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Dadan Gandana S.STP. M.Si, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Legok;

(16) Sebidang tanah seluas kurang lebih 83 m² (delapan puluh tiga meter persegi), dengan Persil Nomor - Blok 003 Kohir Nomor C SPPT Nomor 0267.0, terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 780/2013 tertanggal tiga September duaribu tigabelas (03-09-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara KIRNO (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Dadan Gandana S.STP. M.Si, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Legok;

(17) Sertifikat Hak Milik Nomor 01012/Gintung, seluas 1.675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (20-02-1999),

Halaman 8 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1237/GT/1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Nomor 10.04.10.10.01237, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;
- Jalan : RT.23/RW.04;

(18) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.352 m² (seribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi), dengan Persil Nomor 76 Blok 007 Kohir Nomor 1064 SPPT Nomor 0051.0, terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 310/Kec.Skd/2013 tertanggal duapuluh delapan Maret duaribu tigabelas (28-03-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara EMI BT H. SAID (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Doktorandus Tedy Muryanto, Sarjana Hukum, PPAT Sementara di Kecamatan Sukadiri;

(19) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.832 m² (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan Persil Nomor 41.a Blok 007 Kohir Nomor 476 SPPT Nomor 0034.0, terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 311/Kec.Skd/2013 tertanggal dua puluh delapan Maret dua ribu tiga belas (28-03-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara JASAN BIN BILING (Selaku Penjual) dengan THE ALEX

Halaman 9 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Doktorandus Tedy Muryanto, Sarjana Hukum, PPAT Sementara di Kecamatan Sukadiri;

(20) Sertifikat Hak Milik Nomor 01007/Gintung, seluas 8.261 m² (delapan ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Februari seribu sembilan ratus Sembilan puluh sembilan (20-02-1999), nomor : 1289/GT/1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10.04.10.10.01289, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;
- Jalan : RT.23/RW.04;

(21) Sertifikat Hak Milik Nomor 01009/Gintung, seluas 839 m² (delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Februari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan (20-02-1999), Nomor : 1236/GT/1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10.04.10.10.01236, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.132.002.007-0041.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;
- Jalan : RT.20/RW.04;

(22) Sertifikat Hak Milik Nomor 01108/Gintung, seluas 830 m² (delapanratus tigapuluh meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Februari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan (20-02-1999), Nomor : 1234/GT/1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10.04.10.10.01234, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Halaman 10 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.132.002.007-0119.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;
- Jalan : RT.20/RW.04;

(23) Sertifikat Hak Milik Nomor 01010/Gintung, seluas 2.369 m² (duaribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Februari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan (20-02-1999), Nomor : 1290/GT/1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10.04.10.10.01290, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.132.002.006-0487.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;
- Jalan : RT.20/RW.04;

(24) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.804 m² (seribu delapan ratus empat meter persegi), dengan Persil Nomor 64.IV Blok 006 Kahir Nomor 1127, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.132.002.006-0229.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;

Halaman 11 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 497/Kec.Skd/2014 tertanggal sepuluh November dua ribu empat belas (10-11-2014), yang saat ini telah **menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara AHANA (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Doktorandus Tedy Muryanto, Sarjana Hukum, PPAT Sementara di Kecamatan Sukadiri;

(25) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan Persil Nomor 65.S.IV Blok 006 Kahir Nomor 265, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.132.002.006-0399.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 190/Kec.Skd/2016 tertanggal tigabelas Mei duaribu enambelas (13-05-2016), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara DELIMAH BINTI JAOS (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Doktorandus Dedi Ruswandi, Sarjana Hukum, PPAT Sementara di Kecamatan Sukadiri;

(26) Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Kertamukti, seluas 5.880 m² (lima ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal dua puluh tiga Juli dua ribu tiga belas (23-07-2013), nomor : 04/2013, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0044.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : Blok Cimeti;

Halaman 12 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



(27) Sertifikat Hak Milik Nomor 00429/Kertamukti, seluas 1.449 m² (seribu empat ratus empat puluh sembilan meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal dua puluh Desember dua ribu lima (20-12-2005), nomor : 230/Kertamukti/2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01310, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0037.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta; -
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : Blok Cimeti, RT.07/03;

(28) Sertifikat Hak Milik Nomor 01035/Kertamukti, seluas 1.586 m² (seribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal tujuh belas November dua ribu lima belas (17-11-2015), Nomor : 00012/Kertamukti/2015, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01675, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0029.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung, RT.07/03;

(29) Sertifikat Hak Milik Nomor 00859/Kertamukti, seluas 2.713 m² (dua ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal satu Oktober duaribu sembilan (01-10-2009), nomor : 00011/Kertamukti/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.00385, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P)

Halaman 13 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32.16.090.028.007-0035.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung, RT.07/03;

(30) Sertifikat Hak Milik Nomor 00383/Kertamukti, seluas 5.438 m² (lima ribu empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal dua puluh Desember dua ribu lima (20-12-2005), Nomor : 184/Kertamukti/2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.00382, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0387.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung/Cimeti, RT.07/03;

(31) Sertifikat Hak Milik Nomor 01034/Kertamukti, seluas 3.291 m² (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal tujuh belas November dua ribu lima belas (17-11-2015), Nomor : 00013/Kertamukti/2015, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01676, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0028.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung, RT.07/03;

Halaman 14 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



(32) Sebidang tanah seluas kurang lebih 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan Blok 007 Kohir SPPT Nomor 0051.0, Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor : 32.16.090.028.007-0051.0; yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 1445/2013 tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu tiga belas (27-09-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara ANI BINTI SUARI (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), yang dibuat dihadapan Endy Suherman, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Purwakarta;

(33) Sebidang tanah seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01297, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0386.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 1446/2013 tertanggal duapuluh tujuh September duaribu tigabelas (27-09-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara SADIH BIN ANIN (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), yang dibuat dihadapan Endy Suherman, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Purwakarta;

(34) Sebidang tanah seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01298, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P)

Nomor : 32.16.090.028.007-0389.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 1447/2013 tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu tiga belas (27-09-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara YAMAN BIN SAUMAD (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Endy Suherman, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Purwakarta;

(35) Sertifikat Hak Milik Nomor 00391/Kertamukti, seluas 7.683 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal dua puluh Desember duaribu lima (20-12-2005), Nomor : 192/Kertamukti/2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.00379, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0061.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung, RT.06/03;

(36) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.710 m² (seribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), Blok 007 Kohir SPPT Nomor 0038.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Adat;
- Sebelah Timur : Tanah Tatang Suherman;
- Sebelah Selatan : Tanah The Alex Lianto;

Halaman 16 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah The Alex Lianto;

Dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor : 32.16.090.028.007-0038.0; yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 121/2014 tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu empat belas (23-06-2014), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara E SUMIATI (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), yang dibuat dihadapan Dodih Hamdani, Sarjana Ekonomi, PPAT Sementara di Kecamatan Campaka;

(37) Sertifikat Hak Milik Nomor 00430/Kertamukti, seluas 3.389 m² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Desember duaribu lima (20-12-2005), Nomor : 231/Kertamukti/2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01326, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0030.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Cimet, RT.07/03;

(38) Sertifikat Hak Milik Nomor 00431/Kertamukti, seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Desember duaribu lima (20-12-2005), Nomor : 232/Kertamukti/2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01327, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 17 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor :
32.16.090.028.007-0031.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Cimet, RT.07/03;

(39) Sebidang tanah seluas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor :
10.07.08.07.0125, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 693/2014 tertanggal duapuluh empat Juli duaribu empatbelas (24-07-2014), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara SITI HERLINAWATI (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), yang dibuat dihadapan Endy Suherman, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Purwakarta;

(40) Sebidang tanah seluas kurang lebih 765 m² (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), dengan SPPT Nomor : 32.16.090.028.007-0058.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 403/2014 tertanggal lima Desember dua ribu empat belas (05-12-2014), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara HADMA (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), yang dibuat dihadapan Hajjah Denty Rinansi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Purwakarta;

(41) Sertifikat Hak Milik Nomor 01049/Kertamukti, seluas 1.701 m²

Halaman 18 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu tujuh ratus satu meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal tigapuluh April duaribu enambelas (30-04-2016), Nomor : 00028/Kertamukti/2016, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01697, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0040.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung, RT.07/03;

(42) Sertifikat Hak Milik Nomor 01042/Kertamukti, seluas 2.035 m² (dua ribu tiga puluh lima meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh lima November dua ribu lima belas (25-11-2015), Nomor : 00017/Kertamukti/2015, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01690, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0027.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Cilandak, RT.13/05;

(43) Sertifikat Hak Milik Nomor 00826/Kertamukti, seluas 890 m² (delapan ratus Sembilan puluh meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal dua puluh dua April dua ribu enam (22-04-2006), nomor : 00250/Kertamukti/2006, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01294, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0060.0, yang objeknya terletak di :

Halaman 19 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung, RT.07/03;

(44) Sertifikat Hak Milik Nomor 00931/Kertamukti, seluas 2.192 m² (dua ribu seratus Sembilan puluh dua meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal sembilan Oktober dua ribu sembilan (09-10-2009), Nomor : 00083/Kertamukti/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.00380, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0062.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung, RT.07/03;

PASAL 3

Bahwa sebagaimana harta yang telah diuraikan dalam Pasal 2 tersebut di atas, Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebelumnya telah membuat kesepakatan menentukan bagian hak masing-masing Para Pihak, sebagaimana telah tercatat dalam **Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama** Nomor 27 Tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT SUPRIANTO, S.H, berisikan pembagian sebagai berikut:

(1) Bahwa untuk harta sebagaimana tersebut di bawah ini, disepakati merupakan **bagian atau hak dari Penggugat/ Pihak Pertama (THE ALEX LIANTO)**, yaitu:

- 1) **Sertifikat Hak Milik** Nomor **00276/Bencongan Indah**, seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, Surat Ukur tertanggal Sembilan belas Agustus dua ribu sebelas (19-08-2011), nomor : 480/Bencongan Indah/2011, dengan Nomor

Halaman 20 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 28.04.28.03.05648, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Kelapa Dua;
- Desa/Kelurahan : Bencongan Indah;
- Jalan : Jalan Gunung Geulis Nomor 12;

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00371/Bencongan Indah, seluas 120 m² (seratus duapuluh meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, tersebut, yang sebagaimana Surat Ukur tertanggal delapanbelas Oktober dua ribu dua belas (18-10-2012), nomor : 128/Bencongan Indah/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 28.04.28.03.05822, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Kelapa Dua;
- Desa/Kelurahan : Bencongan Indah;
- Jalan : Jalan Gunung Geulis Nomor 21;

3) Sebidang tanah seluas kurang lebih 600 m² (enamratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.161.005.014-0988.0, berdiri di atasnya bangunan Gudang seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi), berlokasi di :

- Provinsi Banten;
- Kabupaten Tangerang;
- Kecamatan Kosambi;
- Kelurahan Dadap;
- Setempat dikenal sebagai Komplek Pantai Indah

Halaman 21 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Dadap Blok BN Nomor 41;

Sebagaimana diuraikan dalam Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 23 tertanggal enam belas Agustus dua ribu sebelas (16-08-2011), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** dari Jual Beli antara THE KRISTIANDRA (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan IRMA SAVYNA FIRDAUS, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Tangerang;

4) Sebidang tanah seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.161.005.014-0989.0, yang berdiri di atasnya bangunan Gudang seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi), berlokasi di :

- Provinsi Banten;
- Kabupaten Tangerang;
- Kecamatan Kosambi;
- Kelurahan Dadap;
- Setempat dikenal sebagai Komplek Pantai Indah

Dadap Blok BN Nomor 42;

Sebagaimana diuraikan dalam Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 24 tertanggal enam belas Agustus duaribu sebelas (16-08-2011), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** dari Jual Beli antara THE KRISTIANDRA (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Irma Savyna Firdaus, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Tangerang;

5) Sebidang tanah seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.161.005.014-0990.0, yang berdiri di atasnya bangunan Gudang seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter

Halaman 22 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



persegi), yang berlokasi di :

- Provinsi Banten;
- Kabupaten Tangerang;
- Kecamatan Kosambi;
- Kelurahan Dadap;
- Setempat dikenal sebagai Komplek Pantai Indah Dadap Blok BN Nomor 43;

Sebagaimana diuraikan dalam Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 25 tertanggal enam belas Agustus dua ribu sebelas (16-08-2011), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** dari Jual Beli antara THE KRISTIANDRA (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli) yang dibuat dihadapan Irma Savyna Firdaus, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Tangerang;

6) Sertifikat Hak Milik Nomor 00269/Babat, seluas 3.230 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, tersebut, yang sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal empat September duaribu tujuh (04-09-2007), nomor : 50/Babat/2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 28.04.04.18.00146, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.040.002.003-0405.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

7) Sertifikat Hak Milik Nomor 00280/Babat, seluas 1.916 m² (seribu Sembilan ratus enam belas meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, tersebut, yang sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal limabelas Februari duaribu sepuluh (15-02-2010), Nomor : 03/Babat/2010, dengan Halaman 23 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 28.04.04.18.00322, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.040.002.003-0406.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

8) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.791 m² (seribu tujuh ratus Sembilan puluh satu meter persegi), dengan Persil Nomor

- Blok 003 Kohir Nomor C SPPT Nomor 0023,0 terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 999/2011 tertanggal tiga puluh Desember dua ribu sebelas (30-12-2011) yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara PANG ONTOT (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan H. Bambang Irianto, BA, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Legok;

9) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.840 m² (seribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan Persil Nomor

- Blok 003 Kohir Nomor C SPPT Nomor 0267.0, terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 426/2012 tertanggal tiga puluh satu Januari dua ribu dua belas (31-01-

Halaman 24 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



2012), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara CUAN PIH (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan H. BAMBANG IRIANTO, BA, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Legok;

10) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.840 m² (seribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan Persil Nomor

- Blok 003 Kohir Nomor C SPPT Nomor 0267.0, terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 426/2012 tertanggal tiga puluh satu Januari dua ribu dua belas (31-01-2012), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara CUAN PIH (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan H. BAMBANG IRIANTO, BA, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Legok;

11) Sertifikat Hak Milik Nomor 00294/Babat, seluas 1.325 m² (seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, Surat Ukur tertanggal lima Desember dua ribu dua belas (05-12-2012), Nomor : 09/Babat/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 28.04.04.18.00410, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.040.002.003-0407.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

12) Sertifikat Hak Milik Nomor 00295/Babat, seluas 1.541 m² Halaman 25 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu lima ratus empat puluh satu meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, Surat Ukur tertanggal lima Desember duaribu duabelas (05-12-2012), Nomor : 08/Babat/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 28.04.04.18.00409, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.040.002.003-0408.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

13) Sebidang tanah seluas kurang lebih 585 m² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan **Persil Nomor - Blok 003 Kohir Nomor C SPPT Nomor 0267.0**, terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 186/2013 tertanggal enam Maret dua ribu tiga belas (06-03-2013), yang saat ini telah **menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara MUHRI (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan DADAN GANDANA S.STP. M.Si, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Legok;

14) Sebidang tanah seluas kurang lebih 83 m² (delapan puluh tiga meter persegi), dengan Persil Nomor - Blok 003 Kohir Nomor C SPPT Nomor 0267.0, terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Legok;
- Desa/Kelurahan : Babat;

Halaman 26 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 780/2013 tertanggal tiga September dua ribu tiga belas (03-09-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara KIRNO (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Dadan Gandana S.STP. M.Si, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Legok;

15) Sertifikat Hak Milik Nomor 01012/Gintung, seluas 1.675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (20-02-1999), Nomor : 1237/GT/1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10.04.10.10.01237, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;
- Jalan : RT.23/RW.04;

16) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.352 m² (seribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi), dengan Persil Nomor 76 Blok 007 Kohir Nomor 1064 SPPT Nomor 0051.0, terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 310/Kec.Skd/2013 tertanggal dua puluh delapan Maret dua ribu tigabelas (28-03-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara EMI BT H. SAID (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Doktorandus TEDY MURYANTO, Sarjana Hukum, PPAT Sementara di Kecamatan Sukadiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.832 m² (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan Persil Nomor 41.a Blok 007 Kahir Nomor 476 SPPT Nomor 0034.0, terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 311/Kec.Skd/2013 tertanggal dua puluh delapan Maret dua ribu tiga belas (28-03-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara JASAN BIN BILING (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Doktorandus TEDY MURYANTO, Sarjana Hukum, PPAT Sementara di Kecamatan Sukadiri;

18) Sertifikat Hak Milik Nomor 01007/Gintung, seluas 8.261 m² (delapan ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal dua puluh Februari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan (20-02-1999), nomor : 1289/GT/1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10.04.10.10.01289, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;
- Jalan : RT.23/RW.04;

19) Sertifikat Hak Milik Nomor 01009/Gintung, seluas 839 m² (delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (20-02-1999), Nomor : 1236/GT/1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor Halaman 28 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.04.10.10.01236, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.132.002.007-0041.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;
- Jalan : RT.20/RW.04;

20) Sertifikat Hak Milik Nomor 01108/Gintung, seluas 830 m² (delapanratus tigapuluh meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal dua puluh Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (20-02-1999), Nomor : 1234/GT/1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10.04.10.10.01234, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.132.002.007-0119.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;
- Jalan : RT.20/RW.04;

21) Sertifikat Hak Milik Nomor 01010/Gintung, seluas 2.369 m² (duaribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal dua puluh Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (20-02-1999), Nomor : 1290/GT/1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10.04.10.10.01290, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.132.002.006-0487.0, yang objeknya terletak di :

Halaman 29 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;
- Jalan : RT.20/RW.04;

22) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.804 m² (seribu delapan ratus empat meter persegi), dengan Persil Nomor 64.IV Blok 006 Kohir Nomor 1127, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.132.002.006-0229.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 497/Kec.Skd/2014 tertanggal sepuluh November duaribu empatbelas (10-11-2014), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara AHANA (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Doktorandus TEDY MURYANTO, Sarjana Hukum, PPAT Sementara di Kecamatan Sukadiri;

23) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan Persil Nomor 65.S.IV Blok 006 Kohir Nomor 265, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 36.19.132.002.006-0399.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Banten;
- Kabupaten : Tangerang;
- Kecamatan : Sukadiri;
- Desa/Kelurahan : Gintung;

Halaman 30 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 190/Kec.Skd/2016 tertanggal tigabelas Mei duaribu enambelas (13-05-2016), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara DELIMAH BINTI JAOS (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan Doktorandus DEDI RUSWANDI, Sarjana Hukum, PPAT Sementara di Kecamatan Sukadiri;

24) Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Kertamukti, seluas 5.880 m² (limaribu delapanratus delapanpuluh meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh tiga Juli duaribu tigabelas (23-07-2013), nomor : 04/2013, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0044.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : Blok Cimeti;

25) Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 00429/Kertamukti, seluas 1.449 m² (seribu empatratus empatpuluh sembilan meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Desember duaribu lima (20-12-2005), nomor : 230/Kertamukti/2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01310, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0037.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta; -
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : Blok Cimeti, RT.07/03;

Halaman 31 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



26) Sertifikat Hak Milik Nomor 01035/Kertamukti, seluas 1.586 m² (seribu limaratus delapanpuluh enam meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal tujuhbelas November duaribu limabelas (17-11-2015), Nomor : 00012/Kertamukti/2015, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01675, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0029.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung,
RT.07/03;

27) Sertifikat Hak Milik Nomor 00859/Kertamukti, seluas 2.713 m² (duaribu tujuh ratus tigabelas meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal satu Oktober duaribu sembilan (01-10-2009), nomor : 00011/Kertamukti/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.00385, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0035.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung,
RT.07/03;

28) Sertifikat Hak Milik Nomor 00383/Kertamukti, seluas 5.438 m² (limaribu empat ratus tigapuluh delapan meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Desember duaribu lima (20-12-2005), Nomor : 184/Kertamukti/2005, dengan Nomor Identifikasi

Halaman 32 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.00382, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0387.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung/Cimeti, RT.07/03;

29) Sertifikat Hak Milik Nomor 01034/Kertamukti, seluas 3.291 m² (tigaribu duaratus sembilanpuluh satu meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal tujuh belas November duaribu limabelas (17-11-2015), Nomor : 00013/Kertamukti/2015, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01676, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0028.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung, RT.07/03;

30) Sebidang tanah seluas kurang lebih 195 m² (seratus sembilanpuluh lima meter persegi), dengan Blok 007 Kohir SPPT Nomor 0051.0, Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor : 32.16.090.028.007-0051.0; yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;

Halaman 33 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 1445/2013 tertanggal duapuluh tujuh September duaribu tigabelas (27-09-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara ANI BINTI SUARI (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), yang dibuat dihadapan ENDY SUHERMAN, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Purwakarta;

31) Sebidang tanah seluas 80 m² (delapanpuluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01297, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0386.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 1446/2013 tertanggal duapuluh tujuh September duaribu tigabelas (27-09-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara SADIH BIN ANIN (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), yang dibuat dihadapan ENDY SUHERMAN, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Purwakarta;

32) Sebidang tanah seluas 45 m² (empatpuluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01298, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0389.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 1447/2013 tertanggal duapuluh tujuh September duaribu tigabelas (27-09-2013), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara YAMAN BIN SAUMAD (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), dibuat dihadapan ENDY SUHERMAN, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Purwakarta;

33) Sertifikat Hak Milik Nomor 00391/Kertamukti, seluas 7.683 m² (tujuhribu enamratus delapanpuluh tiga meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Desember duaribu lima (20-12-2005), Nomor : 192/Kertamukti/2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.00379, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0061.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung,
RT.06/03;

34) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.710 m² (seribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), Blok 007 Kohir SPPT Nomor 0038.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Adat;
- Sebelah Timur : Tanah Tatang Suherman;
- Sebelah Selatan : Tanah The Alex Lianto;
- Sebelah Barat : Tanah The Alex Lianto;

Halaman 35 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor : 32.16.090.028.007-0038.0; yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 121/2014 tertanggal duapuluh tiga Juni duaribu empatbelas (23-06-2014), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara E SUMIATI (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), yang dibuat dihadapan DODIH HAMDANI, Sarjana Ekonomi, PPAT Sementara di Kecamatan Campaka;

35) Sertifikat Hak Milik Nomor 00430/Kertamukti, seluas 3.389 m² (tigaribu tigaratus delapanpuluh sembilan meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Desember duaribu lima (20-12-2005), Nomor : 231/Kertamukti/2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01326, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0030.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Cimeti, RT.07/03;

36) Sertifikat Hak Milik Nomor 00431/Kertamukti, seluas 800 m² (delapanratus meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh Desember duaribu lima (20-12-2005), Nomor : 232/Kertamukti/2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01327, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Halaman 36 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor :
32.16.090.028.007-0031.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Cimet, RT.07/03;

37) Sebidang tanah seluas 165 m² (seratus enampuluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.0125, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 693/2014 tertanggal duapuluh empat Juli duaribu empatbelas (24-07-2014), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara SITI HERLINAWATI (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), yang dibuat dihadapan ENDY SUHERMAN, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Purwakarta;

38) Sebidang tanah seluas kurang lebih 765 m² (tujuhratus enampuluh lima meter persegi), dengan SPPT Nomor : 32.16.090.028.007-0058.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;

Sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 403/2014 tertanggal lima Desember duaribu empatbelas (05-12-2014), yang saat ini **telah menjadi milik THE ALEX LIANTO** atas Jual Beli antara HADMA (Selaku Penjual) dengan THE ALEX LIANTO (Selaku Pembeli), yang dibuat dihadapan Hajjah DENTY RINANSI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT

Halaman 37 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Purwakarta;

39) Sertifikat Hak Milik Nomor 01049/Kertamukti, seluas 1.701 m² (seribu tujuh ratus satu meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal tigapuluh April duaribu enambelas (30-04-2016), Nomor : 00028/Kertamukti/2016, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01697, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0040.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung, RT.07/03;

40) Sertifikat Hak Milik Nomor 01042/Kertamukti, seluas 2.035 m² (duaribu tigapuluh lima meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh lima November duaribu limabelas (25-11-2015), Nomor : 00017/Kertamukti/2015, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01690, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0027.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Cilandak, RT.13/05;

41) Sertifikat Hak Milik Nomor 00826/Kertamukti, seluas 890 m² (delapan ratus sembilan puluh meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal duapuluh dua April duaribu enam (22-04-2006), nomor : 00250/Kertamukti/2006, dengan Nomor Identifikasi Halaman 38 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.01294, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0060.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung,
RT.07/03;

42) Sertifikat Hak Milik Nomor 00931/Kertamukti, seluas 2.192 m² (duaribu seratus sembilanpuluh dua meter persegi), **terdaftar atas nama THE ALEX LIANTO**, sebagaimana Surat Ukur tertanggal sembilan Oktober duaribu sembilan (09-10-2009), Nomor : 00083/Kertamukti/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 10.07.08.07.00380, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) Nomor : 32.16.090.028.007-0062.0, yang objeknya terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Purwakarta;
- Kecamatan : Campaka;
- Desa/Kelurahan : Kertamukti;
- Jalan : KP. Babakan Bandung,
RT.07/03;

(2) Dan, untuk harta sebagaimana tersebut di bawah ini, disepakati merupakan bagian atau hak dari Tergugat/ Pihak Kedua (Ely), yaitu:

1) Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Pegadungan, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi) setempat dikenal sebagai Komplek Taman Surya 5 Blok HH3 Kavling 19, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14720/Pegadungan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Halaman 39 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamadya Jakarta Barat, dan **tercatat atas nama ELY TJAN**;

2) Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Pegadungan, seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Komplek Taman Surya 5 Blok HH3 Kavling 5, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 09841/Pegadungan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, dan **tercatat atas nama ELY TJAN**;

PASAL 4

Para Pihak sepakat menentukan pembagian harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 3 di atas berdasarkan **Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama** Nomor 27 Tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT SUPRIANTO, S.H oleh Para Pihak.

PASAL 5

(1) Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini oleh Para Pihak selain telah menentukan hak harta bagian masing-masing para pihak, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat mengakhiri segala permasalahan hukum tentang Harta Bersama khususnya yang saat ini tercatat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Perkara Nomor : 599/PDT.G/2023/PN.JKT.BRT tentang Gugatan Harta Bersama.

(2) Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berjanji dan bersepakat tidak akan memperlakukan/ menuntut harta bersama sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 tersebut dikemudian hari.

PASAL 6

(1) Kesepakatan Perdamaian ini berlaku mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak kedua).

(2) Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan mohon dilanjutkan dengan Akta Perdamaian;

Halaman 40 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan Akta Perdamaian sebagai berikut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kesepakatan Perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban Umum, dan atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga serta Kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perkara gugatan Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt dilanjutkan dengan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa sejalan juga dengan ketentuan pasal 36 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur Hakim Pemeriksa Perkara dihadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2);

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 382.700,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 41 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa Tanggal 1 Oktober 2023, oleh kami, FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KAMALUDIN, S.H., M.H. dan DIAH TRI LESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 11 Juli 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 4 Oktober 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LENE, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

KAMALUDIN, S.H., M.H.

FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

LENE, S.H.

Rincian biaya:

1. PNPB	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	64.000,00
3. Proses	Rp.	150.000,00
4. Biaya Penggandaan	Rp.	98.700,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	30.000,00
Jumlah	Rp.	382.700,00

(tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 42 dari 42 Akta Perdamaian Perdata Nomor 599/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt